



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 03 TAHUN 2019

TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruak;
13. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
dan  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
  - a. Laporan realisasi anggaran;
  - b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. Neraca;
  - d. Laporan operasional;
  - e. Laporan arus kas;
  - f. Laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. Catatan atas laporan keuangan
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/ perusahaan

|                  |     |                   |
|------------------|-----|-------------------|
| • Pengeluaran    | Rp. | 0,00              |
| Pembiayaan Netto | Rp. | 35.205.029.042,73 |

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp 6.695.357.004,00) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 1.035.414.181.641,00
  - b. Realisasi Rp. 1.028.718.824.637,00
  - Selisih lebih / (kurang) Rp. (6.695.357.004,00)
2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp 65.174.065.785,21) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 1.071.115.167.562,21
  - b. Realisasi Rp. 1.005.941.101.777,00
  - Selisih lebih/(kurang) Rp. (65.174.065.785,21)
3. Selisih anggaran dan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp 58.478.708.781,21 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Surplus/defisit setelah perubahan Rp. (35.700.985.921,21)
  - b. Realisasi Rp. 22.777.722.860,00
  - Selisih lebih / (kurang) Rp. 58.478.708.781,21
4. Selisih anggaran dan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp 413.456.878,48) - dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Anggaran penerimaan pembiayaan Rp. 35.700.985.921,21
  - b. Realisasi Rp. 35.205.029.042,73
  - Selisih lebih / (kurang) Rp. (495.956.878,48)
5. Selisih anggaran dan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 0,00 - dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Anggaran pengeluaran pembiayaan Rp. 0,00
  - b. Realisasi Rp. 0,00
  - Selisih lebih / (kurang) Rp. 0,00
6. Selisih anggaran dan realisasi pembiayaan netto sejumlah (Rp 413.456.878,48) - dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Anggaran pembiayaan netto Rp. 35.700.985.921,21
  - b. Realisasi Rp. 35.205.029.042,73
  - Selisih lebih / (kurang) Rp. (495.956.878,48)

#### Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

|   |     |                   |
|---|-----|-------------------|
| a. Saldo Anggaran lebih Awal                    | Rp. | 35.700.985.921,21 |
| b. Penggunaan SAL tahun berjalan                | Rp. | 35.205.029.042,73 |
| c. Koreksi Kesalahan pembukuan tahun sebelumnya | Rp. | (495.956.878,00)  |
| d. Saldo Anggaran Lebih Akhir                   | Rp. | 57.982.751.902,73 |

#### Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

|                     |     |                      |
|---------------------|-----|----------------------|
| a. Jumlah aset      | Rp. | 1.559.073.801.073,61 |
| b. Jumlah kewajiban | Rp. | 8.626.325.896,00     |
| c. Jumlah ekuitas   | Rp. | 1.550.447.475.177,61 |

#### Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2018 sebagai berikut :

##### Kegiatan Operasional

|                   |     |                      |
|-------------------|-----|----------------------|
| a. Pendapatan     | Rp. | 1.029.141.430.223,00 |
| b. Beban          | Rp. | 890.286.102.986,10   |
| Surplus/(defisit) | Rp. | 138.855.327.236,90   |

##### Kegiatan Non Operasional

|                   |     |                    |
|-------------------|-----|--------------------|
| Surplus/(defisit) | Rp. | 4.600.321.714,00   |
|                   | Rp. | (4.600.321.714,00) |

##### Pos Luar Biasa

|                       |     |                    |
|-----------------------|-----|--------------------|
| a. Pendapatan         | Rp. | 0,00               |
| b. Beban              | Rp. | 216.714.000,00     |
| Surplus/(defisit)     | Rp. | (216.714.000,00)   |
| Surplus/(defisit) -LO | Rp. | 134.038.291.522,90 |

#### Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2018 sebagai berikut :

|   |     |                      |
|---|-----|----------------------|
| a. Saldo kas awal di BUD per 1 Januari 2018   | Rp. | 33.766.734.453,48    |
| b. Koreksi saldo awal kas                     | Rp. | -                    |
| c. Arus kas dari aktivitas operasi            | Rp. | 202.610.797.022,00   |
| d. Arus kas bersih dari aktivitas investasi   | Rp. | (177.778.103.785,00) |
| e. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan   | Rp. | 0,00                 |
| f. Arus kas bersih dari aktivitas Transitoris | Rp. | (87.061.439,48)      |
| g. Saldo kas akhir per 31 Desember 2018       | Rp. | 58.512.366.251,00    |

#### Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut :

|  |     |                      |
|--|-----|----------------------|
| a. jumlah ekuitas awal   | Rp. | 1.427.903.017.645,54 |
| b. surplus / (Defisit) - LO                                    | Rp. | 134.038.291.522,90   |
| c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/<br>kesalahan mendasar | Rp. | (11.493.833.990,83)  |
| d. jumlah ekuitas Akhir  | Rp. | 1.550.447.475.177,61 |

#### Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2018 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan Keuangan.

#### Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- Lampiran I : Laporan realisasi anggaran;
- Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, dan organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;

- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
- Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- Lampiran III : Laporan Operasional;
- Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- Lampiran V : Neraca;
- Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
- Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih.
- Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir
- Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah
- Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah / perusahaan daerah.

#### Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.


Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 26 Agustus 2019




SOEPREDJO MOKOAGOW

Diundangkan di Lolak

pada tanggal 26 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,



NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA ( 3 / 2019) LEMBARAN DAERAH KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2019 NOMOR 3